



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2005
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumusan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Dengan Persetujuan Bersama ;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA (SOTK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan;
7. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan;
8. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Komite Medis adalah Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;
10. Staf Medis adalah Staf Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan;
11. Puskesmas adalah Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan;

BAB II
PENBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- (2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan unsur Penunjang Pemerintahan Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Memberikan layanan Rawat Jalan, Rawat Inap maupun layanan penunjang Medis/Non Medis sesuai dengan ketersediaan sumber daya ataupun prosedur pelayanan/aturan main yang berlaku didalam pemberian serta layanan Rumah Sakit;
- (2) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Jajarannya untuk bersama-sama mewujudkan Visi Departemen Kesehatan (**Indonesia Sehat 2010**) maupun Visi, Misi Kesehatan Kabupaten, termasuk didalam perencanaan sumber daya dan pemanfaatannya maupun mengevaluasi semua kegiatan pelayanan yang ada di Rumah Sakit;
- (3) Pengkontribusi selaku Lembaga Teknis Daerah dibawah Pemerintah Daerah dalam rangka perwujudan pelayanan prima (sehingga Visi, Misi Kabupaten Solok Selatan) dengan prinsip transparansi, taat azas, semangat profesionalisme yang menjunjung tinggi etika profesi serta moral kemanusiaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah memiliki fungsi umum maupun fungsi sosial didalam menyediakan pelayanan Kesehatan Masyarakat (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, layanan umum dan penunjang medis) sesuai aturan yang berlaku;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan sentral Pembina provider kesehatan baik terhadap petugas internal di Rumah Sakit Umum Daerah maupun petugas Puskesmas di sekitarnya, sehingga mereka diharapkan mampu meningkatkan sikap profesionalisme dibidang layanan kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada pengetahuan, keterampilan serta sikap moral yang menjunjung tinggi etika profesi sesuai aturan atau prosedur pelayanan rujukan yang berlaku.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perawatan;
 4. Seksi Pelayanan Medis;
 5. Seksi Pelayanan Penunjang;
 6. Komite Medis;
 7. Staf Medis;
 8. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

***Bagian Pertama* Direktur**

Pasal 7

Direktur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian Urusan Wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah di Bidang Rumah Sakit.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Penunjang Pelayanan Medis dan Non Medis;
- c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan;

Bagian Kedua **Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program, keuangan, umum, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan pelapora serta rekam medis pasien.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9 diatas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas umum ketata usahaan, pengelolaan perlengkapan, pengadaan humas dan protokol;
- b. Mengkoordinir pelaporan dan rekam medis pasien;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
- d. Memberikan informasi kepada direktur dan kepada seksi dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit;

Bagian Ketiga **Pelaksana Urusan Umum**

Pasal 11

Pelaksanaan Urusan Umum mempunyai Tugas Pokok melakukan urusan ketata usahaan, kepegawain, surat menyurat, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah sakit serta penatalaksanaan perpustakaan serta pendidikan dan latihan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 11 diatas Pelaksanaan Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan kegiatan keuangan rumah sakit;
- c. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan pegawai;

Bagian Keempat

Pelaksana Urusan Program dan Pelaporan

Pasal 13

Pelaksanaan Urusan Program dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok menyusun dan merencanakan kebijakan pendayagunaan pengembangan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan Rumah Sakit serta membuat pelaporan Rumah Sakit.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13 diatas, Pelaksana Urusan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran Rumah Sakit;

Bagian Kelima

Seksi Perawatan

Pasal 15

Seksi Perawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis layanan Perawatan

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 15 diatas, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan, petunjuk teknis dan prosedur layanan Keperawatan;
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan mutu keperawatan, pembinaan, peningkatan mutu SDM Perawat;
- c. Pemberian laporan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepada Direktur;

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 17

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian kebutuhan, kegiatan, pembinaan, dan bimbingan pelaksanaan pelayanan medis serta etika profesi.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 17 diatas, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan, petunjuk teknis Pelayanan Medis dan Kesehatan;
- b. Pelaksanaan, penetapan indikator pelayanan medis dan kesehatan;
- c. Perencanaan pelayanan unggulan;
- d. Pengembangan upaya penelitian terapan dan klinik;
- e. Laporan dan informasi sesuai dengan bidang tugas;

Bagian Ketujuh
Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 19

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan penunjang.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 19 diatas, Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyusunan pelaksanaan Pelayanan Penunjang di laboratorium, dapur/gizi dan laundry;
- b. Melaksanakan upaya peningkatan Pelayanan Penunjang lainnya;
- c. Memberikan laporan dan informasi sesuai bidang tugas;

Bagian Kedelapan
Komite Medis

Pasal 21

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk Komite Medis
- (2) Komite Medis beranggotakan seluruh tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dipimpin oleh salah seorang tenaga medis senior;

- (3) Komite Medis bertugas membantu Direktur dalam mewujudkan pelayanan standar pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kode etik profesi;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (3), Komite Medis mempunyai wewenang :
 - a. Menyusun standar Pelayanan Medis;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Memutuskan masalah-masalah Kesehatan yang berhubungan dengan aspek hukum;
 - d. Menyusun program pengkajian, penelitian dan pendidikan Tenaga Medis;

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya;

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 24

Direktur Rumah Sakit Umum daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselonering III.a
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselonering IV.a
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselonering IV.a

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang berhubungan dengan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI SOLOK SELATAN,


SYAFRIZAL

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 19 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,




ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA

Pembina Tk. I. NIP. 010 122 943

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 32 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. SOLOK SELATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2005
TANGGAL : 16 DESEMBER 2005



Keterangan :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 19 Desember 2005


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ROSMAN EFFENDI, SE.SH.MM.MBA.
Pembina Tk. I, Nip. 010122943


BUPATI SOLOK SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 32 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



Keterangan :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Diundangkan di Padang Aro
 Pada tanggal 19 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ROSMAH EFFENDI, SE.SH.MM.MBA.
 Pembina Tk. I, Nip. 010122943

BUPATI SOLOK SELATAN,
